



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik dan mendukung upaya peningkatan praktik penerapan tata pemerintahan yang baik, serta perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Keperintahan yang Baik, untuk selanjutnya disebut Tim PKNTKB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PKNTKB terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim PKNTKB;
- b. mensosialisasikan dan memfasilitasi pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*) di instansi pemerintah;
- c. menampung masukan dari instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan pengukuran penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance Index/GGI*);
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan untuk mendukung Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Keperintahan yang Baik;

e. melakukan ...

- e. melakukan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- f. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya sektor publik;
- g. melakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya sektor publik;
- h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik untuk menjadi bahan dalam menyusun perencanaan bidang Tata Pemerintahan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKNTKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/04/2014
TANGGAL 24 APRIL 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK

- A. TIM PENGARAH : 1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;
2. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- C. TIM PELAKSANA
Ketua : Dr. Raden Siliwanti, MPIA.
Wakil Ketua : Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA.
Anggota : 1. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com;
2. Agus Sudrajat, S.Sos, MA;
3. Drs. Setia Budi, MA;
4. Dr. Dadang Solihin, SE, MA;
5. Ir. Juari, ME;
6. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
7. Dr. Bustang, M.Si;
8. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;
9. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
10. Dia Firdaus, SE, ME;
11. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kamin;
2. Rubiyanto;
3. Bekti Subekti, SS.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum


Emmy Suparmiatun